



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kamaruddin Fudail Alias Aco Bin Fudail;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Selatan, kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kamaruddin Fudail Alias Aco Bin Fudail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamaruddin Fudail Alias Aco Bin Fudail oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah;
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) parang panjang dengan ciri panjang sekitar 45 Cm, besi warna silver bergagang kayu serta bersarung kayu dengan lilitan plester warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail, pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018, bertempat di Tappe, e jalan Baronang, kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **“ Mengakibatkan Luka-luka Berat”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 23.30 Wita, tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail sedang duduk diatas motornya dan datang saksi korban Irfan Rizky Alias Irfan Alias Junaedi Alias Empang Bin Latif mengendarai mobil lalu memarkir mobilya ditengah jalan, setelah itu turun dari mobilnya dan mendatangi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail tanpa sebab menampar tepat mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan tersangka terjatuh;
- Bahwa setelah melihat tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail terjatuh, saksi korban Irfan Rizky Alias Irfan Alias Junaedi Alias Empang Bin Latif mengeluarkan sebilah parang panjang dari dalam bajunya (perut/dada) dengan menghunus dari dalam sarungnya, pada saat itu tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail langsung berdiri, kemudian merebut parang panjang milik saksi korban Irfan Rizky Alias Irfan Alias Junaedi Alias Empang Bin Latif;
 - Bahwa setelah tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail berhasil merebut parang panjang milik saksi korban Irfan Rizky Alias Irfan Alias Junaedi Alias Empang Bin Latif dan melihat terjatuh, maka pada saat itulah tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail yang memegang parang lalu mengayunkan parang panjang ke arah tubuh saksi korban Irfan Rizky Alias Irfan Alias Junaedi Alias Empang Bin Latif secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya yaitu yang pertama tepat mengenai pada lutut kiri, yang kedua tepat mengenai pada sekitar dada kanan dan yang ke tiga tepat mengenai sekitar lengan dan siku kiri, melihat korban terluka kemudian tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail berhenti mengayunkan parangnya;
 - Bahwa setelah berhenti tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail selanjutnya parang panjang yang digunakan melakukan penganiayaan diserahkan kepada saksi Jauhari Alias Baba Bin Masjidi, dan meminta kepada saksi HILMAWATI Binti HILAL KASIM (istri tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail) untuk menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan tersangka Kamaruddin Fudail Als Aco Bin Fudail, saksi korban Irfan Rizky Alias Irfan Alias Junaedi Alias Empang Bin Latif mengalami luka terbuka pada pundak kanan, luka pada lengan kanan, luka pada siku sebelah kiri dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan NO : 99.021.992/VER/RSUD-SJ/2018, Tanggal 27 Oktober 2018 oleh dr.A.RIASTI ICA ARDILLA, Telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Irfan Rizky Alias Irfan Alias Junaedi Alias Empang Bin Latif, Lahir tanggal 07 mei 1977/41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, pekerjaan petani, alamat Bongki, Kec. Sinjai Utara, kab. Sinjai;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Seorang pasien masuk IGD RSUD Kabupaten Sinjai pada pukul 00.05 WITA dengan luka bacok di dada kanan ukuran lebih 10x5 cm, luka bacok di lengan kanan ukuran 10x5 cm, luka bacok di lutut kiri 5x3 cm. disertai patah siku kiri + luka bacok ukuran 3x2 cm, pendarahan aktif (+), penurunan kesadaran (-), muntah (-)

PEMERIKSAAN FISIK :

- Kepala : Dalam batas normal.
- Leher : Dalam batas normal.
- Dada : Luka bacok di dada kanan ukuran lebih 10x5 cm.
- Perut : Dalam batas normal.
- Punggung : Dalam batas normal.
- Anggota gerak atas : luka bacok ukuran 10x5 cm, dilengan kanan dan ukuran 3x2 cm di siku kiri.
- Anggota gerak bawah : luka bacok ukuran 5x3 cm di lutut kiri.

KESIMPULAN :

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan pendarahan aktif disertai dengan multiple wound choup (luka bacok);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Insyarna Binti Latif** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan terjadi karena saksi sedang berada dirumahnya, namun saksi melihat kondisi korban setelah korban berada dirumah sakit umum Sinjai dan selanjutnya melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut di polres Sinjai;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita yang bertempat di Tappe'e, Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban Junaedi Als Empang jika terdakwa Kamaruddin melakukan penganiyaan tersebut dengan menggunakan parang panjang;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada siku kiri, luka robek pada dada kanan serta luka robek pada lutut kiri;
- Bahwa akibat luka tersebut maka korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa bulan serta korban harus mendapatkan perawatan medis dirumah sakit serta korban di rujuk kerumah sakit Wahidin Makassar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Hilmawati Binti Hilal Kasim dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah penganiyaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita yang bertempat di Tappe'e, Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiyaan tersebut terjadi saksi sedang berada di rumahnya sekitar 40 (empat puluh) meter sebelah timur tempat kejadian dan saksi sempat mendengar ada keributan orang teriak-teriak pada saat itu saki keluar dari dalam rumahnya dan melihat suaminya sedang memegang parang panjang dan menyerahkan parang tersebut kepada Baba, selanjutnya saksi mendekati suaminya dan suaminya meminta kepada saksi untuk menghubungi pihak kepolisian polres Sinjai untuk menyerahkan diri karena telah melakukan penganiyaan terhadap diri korban lel.Junaedi Als Empang;
- Bahwa saksi sempat melihat sesaat setelah peristiwa penganiyaan tersebut terjadi saksi mendatangi suaminya yang mana pada saat itu suaminya sedang ditemani oleh Baba pada saat itu saksi melihat suaminya menyerahkan parang panjang kepada BABA dan pada saat itu juga suaminya meminta kepadanya untuk menghubungi pihak kepolisian polres Sinjai untuk menyerahkan diri, suami saksi berkata kepada saksi" hubungi cepat Polisi untuk jemput terdakwa dan mau menyerahkan diri";
- Bahwa atas penyampaian suaminya mengaku melakukan penganiyaan atas diri korban Junaedi Als Empang dengan menggunakan sebilah parang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang milik korban sendiri yang dirampas oleh suaminya dari tangan korban sebelum penganiayaan tersebut terjadi;

- Bahwa sepengetahuannya korban lel.Junaedi Als Empang Masuk kerumah sakit Sinjai akibat mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya terdakwa Kamaruddin Als Aco, namun saksi tidak melihat dan tidak mengetahui luka pada diri korban lel.Junaedi Als Empang;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu sekitar jam 23.00 Wita di jalan Baronang, kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai utara, kabupaten Sinjai maka datang lel.Junaedi Als Empang mengancam suaminya/terdakwa dengan parang panjang dan korban Junaedi Als Empang juga mengancam Baba, Nono dan Sahar dimana peristiwa pengancaman tersebut saksi sempat melihatnya selanjutnya korban Junaedi Als Empang meninggalkan jl. Baronang, sekitar jam 23.30 wita saksi keluar dari dalam rumahnya karena mendengar keributan ternyata saksi temukan suami saksi/terdakwa sedang memegang parang panjang dengan tangan kanannya, selanjutnya menyerahkan parang panjang tersebut kepada Baba lalu meminta kepada saksi untuk menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri dan atas penyampaian terdakwa bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi korban Junaedi Als Empang sebelumnya menampar pipi kiri suami saksi dengan tangan kanan dan selanjutnya suami saksi mau diparangi oleh korban Junaedi Als Empang sehingga penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Jauhari Als Baba Bin Masjidi dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita yang bertempat di Tappe'e, Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi sekitar 2 (dua) meter sebelah timur pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Kamaruddin Als Aco terhadap diri korban Juanaedi als Empang;
- Bahwa pada saat itu lel.Junaedi Als Empang mengancam dengan sebilah parang panjang kepada terdakwa Kamaruddin Als Aco dan orang yang ada di jl.Baronang pada saat itu termasuk saksi ikut diancam, selanjutnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.



lel.Junaedi Als Empang meninggalkan jl.Baronang,tidak lama kemudian lel.Junaedi Als Empang datang kembali ke jl.Baronang sekitar jam 23.30 wita maka disitulah terjadi penganiayaan tersebut;

- Bahwa penyebabnya sehingga penganiayaan tersebut terjadi bahwa sebelum terdakwa Kamaruddin Als Aco melakukan penganiayaan terhadap diri korban Lel.Junaedi Als Empang pada saat itu datang menggunakan mobil dan memarkir mobilnya di tengah jalan selanjutnya korban lel.Junaedi Als Empang mendatangi terdakwa Kamaruddin Als Aco, selanjutnya korban lel.Junaedi Als Empang menampar pelaku terdakwa Kamaruddin Als Aco, dengan menggunakan tangan kanan pada pipi kiri terdakwa Kamaruddin Als Aco yang pada saat itu sedang duduk diatas motornya, selanjutnya korban mencabut parang panjang yang disimpan pada perut depan disitulah awal terjadi peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wita di Tappe,e jalan Baronang, kel.Lappa, Kec.Sinjai Utara, kab.Sinjai, telah terjadi peristiwa penganiayaan atas diri korban Lel.Junaedi Als Empang yang dilakukan oleh terdakwa Kamaruddin Als Aco, dengan menggunakan sebilah parang Panjang yang mana awal kejadian tersebut korban Lel.Junaedi Als Empang datang di tempat kejadian dengan mengendarai mobil dan memarkir mobilnya ditengah jalan,selanjutnya turun dari mobil dan mendatangi terdakwa Kamaruddin Als Aco dan menampar sebanyak 1 (satu) kali pada pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya korban lel.Junaedi Als Empang mencabut parang panjang yang disimpan pada perut depannya pada saat itulah terdakwa Kamaruddin Als Aco merebut parang panjang milik korban lel.Junaedi Als Empang Sehingga korban Lel.Junaedi Als Empang terjatuh dan terdakwa Kamaruddin Als Aco dengan memegang parang panjang dengan tangan kanannya mengayunkan kearah tubuh korban lel.Junaedi Als Empang sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada ayunan pertama mengenai pada sekitar lutut,ayunan ke kedua mengenai pada sekitar dada dan pada ayunan ketiga mengenai pada sikitar siku;
- Bahwa korban lel.Junaedi Als Empang mengalami luka yang mengeluarkan dara pada sekitar lutut kiri, luka dan berdarah pada dada kanan dan luka dan berdarah pada siku kiri, saksi tidak mengetahui kalau korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa melihat keadaan Korban Lel.Junaedi Als Empang sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dalam keadaan seperti orang yang mabuk mungkin akibat pengaruh minuman keras dan setelah peristiwa penganiayaan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi saya melihat korban Lel.Junaedi Als Empang terbaring di pinggir jalan dan mengalami luka dan berdarah,selanjutnya korban ada yang membawanya kerumah sakit sinjai untuk mendapatkan pemeriksaan medis;

- Bahwa pada saat itu terdakwa Kamaruddin Als Aco berhenti melakukan penganiayaan terhadap diri korban lel,Junaedi Als Empan setelah korban terluka akibat di perangi oleh terdakwa Kamaruddin Als Aco dan ada saksi bersama Isteri pelaku (per.HILMAWATI), menenangkan terdakwa Kamaruddin Als Aco pada saat itu;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut Pada saat itu terdakwa Kamaruddin Als Aco ikut dengan saksi dan menyerahkan kepada saksi parang panjang yang digunakan melakukan penganiayaan serta terdakwa Kamaruddin Als Aco meminta kepada istrinya untuk menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muh. Jufri Bin Mahide dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita yang bertempat di Tappe'e, Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan ini terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wita Korban Lel.Juanedi als Empang datang ke tappe,e di Jl.Baronang, Kel.Lappa, Kec.Sinjai Utara, Kab.Sinjai, pada saat itu lel.Junaedi Als Empang mengancam dengan sebilah parang panjang kepada terdakwa Kamaruddin Als Aco dan orang yang ada di jl.Baronang pada saat itu termasuk Lel.Nono, Lel.Baba ikut diancam, selanjutnya lel.Junaedi Als Empang meninggalkan jl.Baronang, tidak lama kemudian lel.Junaedi Als Empang datang kembali ke jl.Baronang sekitar jam 23.30 wita maka disitulah terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa penyebabnya sehingga penganiayaan tersebut terjadi bahwa sebelum terdakwa Kamaruddin Als Aco melakukan penganiayaan terhadap diri korban Lel.Junaedi Als Empan pada saat itu lel.Junaedi Als Empang namun saksi tidak melihat kembali pada saat korban Lel.Empang datang sehingga terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa kronologi penganiayaan tersebut pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wita di Tappe,e jalan Baronang kel.Lappa, Kec.Sinjai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, kab.Sinjai, telah terjadi peristiwa penganiayaan atas diri korban Lel.Junaedi Als Empang yang dilakukan oleh terdakwa Kamaruddin Als Aco, dengan menggunakan sebilah parang Panjang bahwa peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak melihatnya namun saksi mendengar keributan terjadi antara terdakwa Kamaruddin Als Aco dengan lel.Empang pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah lel.Nono sekitar 10 (sepuluh) meter sebelah setan sedang menenangkan istri lel.Nono yang pisang mendegar keributan antara terdakwa Kamaruddin Als Aco dengan Lel.Empang, adapun saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut bahwa lel.Empang telah diparangi oleh terdakwa Kamaruddin Als Aco setelah kejadian saksi di sampaikan oleh lel.Baba;

- Bahwa atas penyampaian Lel.Baba kepada saksi bahwa korban Lel. Empang mengalami luka dan dibawa kerumah sakit Sinjai dan saksi tidak menegetahui kalau saksi tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Walinono Als Nono Bin Syarifuddin dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita yang bertempat di Tappe'e, Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga penganiayaan tersebut terjadi bahwa sebelum terdakwa Kamaruddin Als Aco melakukan penganiayaan terhadap diri korban Lel.Junaedi Als Empan pada saat itu datang menggunakan mobil dan memarkir mobilnya di tengah jalan selanjutnya saksi mendengar suara seperti ada yang ditampar (saksi tidak lihat dan tidak mengetahui siapa yang ditampar dan siapa yang menampar), disitulah saksi melihat antara pelaku terdakwa Kamaruddin Als Aco dan Lel.Empang sedang ribut, selanjutnya saksi masuk kedalam rumahnya menolong istrinya karena karena kaget dengan adanya keributan tersebut.
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 Wita di Tappe,e jalan Baronang kel.Lappa, Kec.Sinjai Utara, kab.Sinjai, telah terjadi peristiwa penganiayaan atas diri korban Lel.Junaedi Als Empang yang dilakukan oleh terdakwa Kamaruddin Als Aco, dengan menggunakan sebilah parang Panjang yang mana awal kejadian tersebut korban

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lel.Junaedi Als Empan datang di tempat kejadian dengan mengendarai mobil dan memarkir mobilnya ditengah jalan, saksi tidak melihat bagaimana presos penganiayaan tersebut terjadi karena saksi langsung masuk kedalam rumahnya untuk menolong istrinya yang kaget mendengar keributan tersebut anatar terdakwa Kamaruddin Als Aco dengan Lel.Empang, namun sesaat setelah kejadian penganiayaan tersebut lel.BABA menceritakan kepada saksi bahwa lel.Empang telah diparangi oleh terdakwa Kamaruddin Als Aco dengan menggunakan parang panjang milik Korban lel.Empang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami korban Lel.Empang akibat penganiayaan tersebut dan saksi tidak mengetahui kalau korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Irfan Rizky Als Irfan Als Junaedi Als Empang Bin Latif dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Kamaruddin melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan menggunakan sebilah parang panjang,dimana sebelumnya terdakwa Kamaruddin dirampas parang panjang milik korban selanjutnya digunakan melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi korban menjelaskan tidak mengetahui apa sebabnya sehingga dianiaya oleh terdakwa Kamaruddin,antara pelaku dan korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa terdakwa Kamaruddin memarangnya berulang kali sehingga pelaku mengalami luka pada terbuka pada pundak kanan, luka pada pada lengan kanan,luka pada suku sebelah kiri dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pamarangan terhadap korban Junaedi,
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dengan menggunakan sebilah parang panjang dengan cara memegang parang panjang dengan tangan kanannya dan mengayunkannya kearah tubuh korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018,sekitar jam 23.30 Wita di jalanan di Tappe'e Jl. Baronang, kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penganiyaan terdakwa melihat korban mengeluarkan parang panjang dari dalam baju yang disimpan dibagian depan (perut/dada) dan menghunusnya dari dalam sarungnya dan akan memarangi terdakwa maka disitulah terdakwa berusaha merebut parang panjang milik korban dan spontan megayunkan parang panjang tersebut kearah tubuh korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan tersebut kepada diri korban karena pada saat itu korban menampar pipi kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya sehingga terdakwa yang sedang duduk diatas motornya terjatuh kemudian korban mengeluarkan parang panjang dari dalam bajunya (perut/dada) lalu mencabut dari sarungnya dan akan memarangi terdakwa, maka pada saat itulah terdakwa berusaha berdiri dan berusaha merampas parang panjang milik Korban, setelah merampas parang panjang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan melakukan penganiyaan terhadap korban;
- Bahwa seingat terdakwa mengayunkan parang panjang kearah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai pada lutut kiri dan yang kedua mengenai pada sekitar dada kanan,serta yang ke tiga mengenai sekitar lengan dan siku kiri;
- Bahwa terdakwa sempat melihat korban mengalami luka dan berdarah pada sekitar lutut kiri, luka berdarah sekitar siku dan lengan kiri serta luka berdarah sekitar dada kanan, terdakwa berhenti melakukan penganiyaan setelah melihat korban terluka dan berdarah;
- Bahwa terdakwa pada saat itu posisi dalam keadaan berdiri sambil mengayunkan parang panjang kearah tubuh korban dengan tangan kanannya dan posisi korban pada saat itu dalam posisi terjatuh ke aspal jalan menghadap keatas;
- Bahwa setelah melakukan penganiyaan selanjutnya parang panjang yang digunakan melakukan penganiyaan diserahkan kepada Baba dan terdakwa meminta kepada istrinya untuk menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa mengaku hilaf dan sangat menyesal melakukan penganiyaan korban;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan korban dan keluarga korban serta keluarga terdakwa telah membayar semua biaya selama korban di rawat dirumah sakit dan terlampir dalam berkas perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) parang panjang dengan ciri panjang sekitar 45 Cm, besi warna silver bergagang kayu serta bersarung kayu dengan lilitan plester warna hitam sebagaimana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 99.021.992/VER/RSUD-SJ/2018, Tanggal 27 Oktober 2018 oleh dr. A. RIASTI ICA ARDILLA sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memarangi saksi korban Junaedi pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018, sekitar jam 23.30 Wita di jalanan di Tappe'e Jl. Baronang, kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya terdakwa yang sedang duduk diatas motornya kemudian didatangi oleh saksi korban yang kemudian tanpa sebab langsung menampar terdakwa yang mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh kemudian korban mengeluarkan sebilah parang panjang dari dalam bajunya (perut/dada) dengan menghunus dari dalam sarungnya sehingga terdakwa langsung berdiri lalu saling berebut parang yang kemudian terdakwa berhasil meraih parang milik saksi korban dan korban terjatuh ketanah;
- Bahwa pada saat korban berada ditanah maka pada saat itulah terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya yaitu pada lutut kiri, dada kanan dan lengan dan siku kiri korban dan setelah melihat korban terluka maka terdakwa berhenti mengayunkan parang selanjutnya parang yang digunakan tersebut diserahkan kepada saksi Jauhari Alias Baba Bin Masjidi, dan meminta kepada saksi istrinya yakni saksi HILMAWATI Binti HILAL KASIM untuk menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban luka pada terbuka pada pundak kanan, luka pada pada lengan kanan, luka pada suku sebelah kiri dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan dan akibat luka tersebut korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa bulan serta korban harus mendapatkan perawatan medis dirumah sakit serta korban di rujuk kerumah sakit Wahidin Makassar;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu-persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa Kamaruddin Fudail Alias Aco Bin Fudail dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa visum et Repertum yang saling bersesuaian satu sama lain dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memarangi korban Junaedi pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018, sekitar jam 23.30 Wita di jalanan di Tappe'e Jl. Baronang, kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa yang sedang duduk diatas motornya kemudian didatangi oleh saksi korban yang kemudian tanpa sebab langsung menampar terdakwa yang mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh kemudian korban mengeluarkan sebilah parang panjang dari dalam bajunya (perut/dada) dengan menghunus dari dalam sarungnya sehingga terdakwa langsung berdiri lalu saling berebut parang yang kemudian terdakwa berhasil meraih parang milik saksi korban dan korban terjatuh ketanah kemudian pada saat korban berada ditanah maka pada saat itulah terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya yaitu pada lutut kiri, dada kanan dan lengan dan siku kiri korban dan setelah melihat korban terluka maka terdakwa berhenti mengayunkan parang selanjutnya parang yang digunakan tersebut diserahkan kepada saksi Jauhari Alias Baba Bin Masjidi, dan meminta kepada saksi istrinya yakni saksi HILMAWATI Binti HILAL KASIM untuk menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka pada terbuka pada pundak kanan, luka pada pada lengan kanan, luka pada suku sebelah kiri dan luka pada lutut sebelah kiri dan kanan dan akibat luka tersebut korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa bulan halmana luka-luka tersebut telah bersesuaian pula dengan yang diterangkan didalam Visum Et Repertum Nomor : 99.021.992/VER/RSUD-SJ/2018, Tanggal 27 Oktober 2018 oleh dr. A. RIASTI ICAARDILLA;

Menimbang, bahwa didalam pasal 90 KUHP memperluas pengertian luka berat sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terganggu daya pikirnya selama 4 (empat) Minggu atau lebih;

7. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan secara seksama bukti surat berupa Visum et Repertum tersebut dipersidangan dengan luka yang diderita oleh korban maka dengan keadaan tersebut dapat dikualifisir telah sesuai puladengan yang diterangkan pada pasal 90 KUHP dan *Hoge raad* juga mengartikan luka berat adalah "luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada badan" (*Hoge Raad*, 8 Januari 1971, N.J. 1971,p.175) sehingga menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) parang panjang dengan ciri panjang sekitar 45 Cm, besi warna silver bergagang kayu serta bersarung kayu dengan lilitan plester warna hitam maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang Memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Junaedi mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Alias Roni Bin Tolli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah parang panjang dengan panjang sekitar 34 Cm dengan warna besi silver, bergagang kayu dengan lilitan plester warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal 7 Pebruari 2019 oleh kami AGUNG NUGROHO S. S., S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Sidang TRI DHARMA PUTRA, S.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, dihadiri oleh AFRIANDI ABADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H., M.Hum.

ANDI MUH. AMIN AR, SH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)